

bu | v

Kode Etik

Code of Conduct

PT Bukit Uluwatu Villa Tbk



KODE ETIK

PT BUKIT ULUWATU VILLA, Tbk.

I. Pendahuluan

PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (**"Perseroan"**) menyadari bahwa untuk mencapai keberlanjutan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh perilaku perusahaan. Oleh karenanya, Perseroan meneguhkan niatnya untuk menjadi warga korporasi yang baik dengan bersikap dan berperilaku selaras dengan hukum, peraturan dan etika, mengimplementasikan sistem manajemen yang efektif, serta memberikan manfaat bagi para pemegang saham, pemangku kepentingan serta masyarakat luas.

Perseroan memilih dan menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan norma moral dan norma sosial serta kepentingan masyarakat sekitar tempat usaha Perseroan utamanya. *Good Corporate Governance ("GCG")* Perseroan disusun berlandaskan pada filosofi Perseroan, yaitu memberikan layanan personal dengan mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dan keberlanjutan dalam pelaksanaan operasional hotel dan vila Perseroan.

II. Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja bertujuan untuk:

1. Membangun komitmen Perseroan untuk mencapai visi dan misi Perusahaan yang dilandaskan praktik bisnis yang jujur, adil, berintegritas;

CODE OF CONDUCT

PT BUKIT ULUWATU VILLA, Tbk.

I. Introduction

PT Bukit Uluwatu Villa ("Company") recognizes that the achievement of corporate sustainability is strongly influenced by corporate conduct. According to that, the Company affirms its commitment to being a responsible corporate citizen by acting and conducting its business in compliance with applicable laws, regulations, and ethical standards, implementing effective management systems, and delivering benefit to its shareholders, stakeholders, and the community.

The Company selects and conducts its business activities by observing moral and social norms as well as the interests of the communities around the Company's operation area. The Company's Good Corporate Governance ("GCG") framework is formulated based on the Company's philosophy of delivering personalized services while integrating environmentally friendly and sustainability practices in the operational activities of the Company's hotels and villas.

II. Business Ethics and Work Ethics Guidelines

The Business Ethics and Work Ethics Guidelines are intended to:

1. *Establish Company's commitment to achieve its vision and mission based on honest, fair, and integrity-driven business practices implementation;*

2. Membangun tanggung jawab sosial untuk menciptakan kepercayaan dan keberlanjutan usaha;
3. Memastikan lingkungan kerja yang aman, bebas diskriminasi;
4. Mendukung kesejahteraan sumber daya manusia;
5. Menjaga kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Etika Bisnis

1. Pengertian

Etika bisnis adalah pedoman moral yang mengatur bagaimana perusahaan dan individu berperilaku dalam dunia usaha, sedangkan etika kerja adalah kumpulan prinsip moral yang digunakan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya.

2. Ruang Lingkup Etika

Ruang lingkup Etika Bisnis antara lain:

a. Hubungan dengan Pihak Eksternal

Meliputi interaksi dengan pemerintah, pemegang saham, pelanggan/tamu, kreditur, mitra bisnis, pesaing, calon investor, masyarakat dan media massa, dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan.

b. Kepatuhan terhadap Hukum dan Regulasi

Memastikan keseluruhan aktivitas operasional tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Kontribusi perusahaan kepada masyarakat melalui program sosial, pendidikan, kesehatan,

2. *Building social responsibility to create trust and business sustainability;*
3. *Ensure a safe and discrimination-free work environment;*
4. *Support the welfare of the human resources;*
5. *Maintain the trust of shareholders and stakeholders.*

Business Ethics

1. Definition

Business ethics refer to the moral guidelines that govern how the Company and individuals conduct in the business environment, while work ethics refer to the set of moral principles that guide employees in performing their work.

2. Scope of Ethics

The scope of Business Ethics includes, among others:

a. Relations with External Parties

Encompassing interaction with government, shareholders, customer/guest, creditor, business partner, competitor, potential investor, community, and media based on the principles of honesty, social responsibility, and sustainability.

b. Compliance with Laws and Regulations

Ensuring that all operational activities are conducted in accordance with applicable laws and regulations.

c. Social and Environmental Responsibility

The Company's contribution to society through social programs, education, healthcare, economic empowerment

pemberdayaan ekonomi dan praktik ramah lingkungan.

initiatives, and environmentally friendly practices.

3. Hubungan dengan dalam lingkup Etika Bisnis

3. Relations within the Scope of Business Ethics

3.1. Pemerintah

3.1. Government

Merupakan institusi pelaksana kenegaraan yang meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif dan lembaga lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, beserta aparaturnya. Perseroan berprinsip untuk selaku menjalin hubungan yang harmonis, konstruktif dan saling menghormati dengan tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku.

The government is a state institution that encompasses legislative, executive, judicial branches, and other institutions both at the central and regional level, including their officials. The Company is committed to consistently maintaining a harmonious, constructive, and mutually respectful relationship with government, in compliance with applicable laws and regulations.

3.2. Pemegang Saham

3.2. Shareholder

Merupakan setiap individu atau lembaga yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Perseroan memperlakukan Pemegang Saham secara seimbang, termasuk dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Perseroan juga akan selalu berupaya memberikan kinerja yang optimal dan menjaga citra yang baik untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

Shareholders are any individuals or institutions recorded in the Company's Register of Shareholders. The Company treats all Shareholders equitably, including by providing accurate and timely information, in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. The Company also consistently strives to deliver optimal performance and maintain a positive reputation to enhance value for Shareholders.

3.3. Pelanggan atau Tamu

3.3. Customer or Guest

Merupakan pihak yang merupakan pembeli atau pemakai jasa dari usaha Perseroan. Prinsip dalam berinteraksi dengan pelanggan:

Customers or Guests are parties who purchase or use the services provided by the Company. The principles governing interactions with Customers or Guests include:

- Perseroan menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Perseroan berkomitmen pelayanan yang personal bagi setiap tamu

- *The Company respects customer rights in accordance with the prevailing laws and regulations;*
- *The Company is committed to providing personalized service to every*

untuk meningkatkan standar kepuasan pelanggan/tamu;

- Perseroan menjaga informasi rahasia pelanggan.

3.4. Kreditur

Merupakan pihak yang memberi pinjaman atau memberikan kredit kepada Perseroan. Perseroan dapat melakukan kerja sama dengan Kreditur yang dalam hal ini Bank maupun Lembaga Jasa Keuangan lainnya atas kebutuhan Perseroan, dengan berkomitmen tetap:

- Penandatanganan perjanjian tertulis yang sah dengan memuat klausul-klausul yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Informasi, data yang dicantumkan dalam perjanjian sesuai, benar, transparan dan akurat;
- Perseroan akan selalu memenuhi kewajiban secara tepat waktu dan mematuhi isi dari Perjanjian;
- Pemilihan Kreditur berdasarkan rekam jejak dan kredibilitas yang baik serta bebas dari konflik kepentingan.

3.5. Mitra Bisnis

Merupakan pihak yang memiliki hubungan usaha dengan Perseroan, seperti prinsipal, distributor, penyalur dan pemasok. Perseroan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap Mitra Bisnis yang sesuai dengan kualifikasi Perseroan untuk bekerja sama tanpa perlakuan diskriminasi. Perseroan bekerja sama dengan Pemasok dengan mengedepankan prinsip GCG dengan tetap memperhatikan efisiensi, daya saing,

guest in order to enhance customer/guest satisfaction standards;

- *The Company protects the confidentiality of customer information.*

3.4. Creditor

Creditors are parties that provide loans or extend credit to the Company. The Company may enter cooperation with Creditors, including banks and other financial institutions, to meet the Company's needs, while remaining committed to the following principles:

- *The execution of valid written agreements containing reasonable clauses in accordance with applicable laws and regulations;*
- *All information and data listed in the agreements shall be accurate, correct, transparent, and complete;*
- *The Company will consistently fulfill its obligations in a timely manner and comply with the terms and conditions of the relevant agreements;*
- *The selection of creditors shall be based on track record and credibility and shall be conducted free from any conflict of interest.*

3.5. Business Partners

Business Partners are parties that have business relationships with the Company, including principals, distributors, agents, and suppliers. The Company provides equal opportunities for all Business Partners that meet the Company's qualifications to cooperate with the Company, without any discrimination. The Company cooperates with suppliers by prioritizing the principles of Good Corporate Governance, while still considering efficiency, competitiveness,

kewajaran serta tunduk pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada Perseroan.

3.6. Pesaing

Merupakan pihak yang menyediakan atau menjual jasa yang sejenis atau yang bersifat sebagai pengganti dari jasa/jenis usaha Perseroan. Perseroan akan selalu mendukung terciptanya persaingan yang adil dan sehat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam memperlakukan pesaing, Perseroan membatasi diri untuk:

- Tidak mengembangkan kerja sama dengan pesaing yang dapat merugikan pelanggan dan/atau mengarah kepada praktik monopoli;
- Mendiskreditkan pesaing baik dalam kegiatan pemasaran;
- Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dan atau kepemilikan pesaing.

3.7. Calon Investor

Merupakan individu atau lembaga yang berpotensi atau bermaksud untuk ikut serta dalam kepemilikan saham Perseroan. Perseroan berprinsip untuk selalu menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.8. Masyarakat

Dalam berinteraksi dengan Masyarakat, Perseroan berkomitmen untuk turut serta memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat di sekitar lokasi usaha

fairness, and compliance with the Company's applicable Standard Operating Procedures.

3.6. Competitor

Competitors are parties that provide or sell services similar to or substitutable for the services or lines of business of the Company. The Company consistently supports the creation of fair and healthy competition in accordance with applicable laws and regulations. In dealing with competitors, the Company undertakes to limit itself to the following:

- *It is prohibited to develop cooperation with competitors that may harm customers and/or lead to monopolistic practices;*
- *Discrediting good competitors in marketing activities;*
- *Members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Company's employees are prohibited from participating, whether directly or indirectly, in the management and/or ownership of competing businesses.*

3.7. Prospective Investor

Prospective Investors are individuals or institutions that have the potential or intention to participate in the ownership of the Company's shares. The Company is committed to consistently providing accurate and timely information in accordance with applicable laws and regulations.

3.8. Community

In Company interactions with the Community, the Company is committed to contributing to the maintenance of a clean and healthy environment, particularly in the areas surrounding the

Perseroan pada khususnya. Perseroan juga akan selalu membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta berupaya memberi manfaat melalui program pemberdayaan, khususnya masyarakat sekitar Perseroan.

3.9. Media Massa

Meliputi media cetak, elektronik dan *online* yang berfungsi memberikan informasi, edukasi, promosi, kontrol sosial dan hiburan. Dalam membangun interaksi, Perseroan berpegang pada kebenaran dan keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku. Perseroan menempatkan media massa sebagai partner yang sejajar, karena itu perlu dibangun kerja sama yang positif dan saling menghargai.

4. Etika Kerja

Pedoman Etika Kerja ini berlaku bagi Komisaris, Direktur dan Karyawan Perseroan.

4.1. Karyawan

Karyawan merupakan individu yang bekerja pada Perseroan yang menerima upah berdasarkan hubungan kerja. Prinsip dalam melaksanakan hubungan kerja dengan Karyawan:

- Perseroan menghormati hak asasi manusia secara universal, serta hak dan kewajiban Karyawan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- Perseroan memberi kesempatan yang sama tanpa membedakan senioritas, gender, suku, agama, ras

Company's business operations. The Company also strives to build and maintain harmonious relationships and deliver benefits through social and community development programs.

3.9. Mass Media

Including print, electronic, and online media that serve to provide information, education, promotion, social control, and entertainment. In building interactions with the Mass Media, the Company adheres to the principles of truthfulness and transparency in information that can be accounted for, in accordance with the journalistic code of ethics and applicable laws and regulations. The Company regards mass media as equal partners; therefore, it's necessary to build positive and mutually respectful cooperation.

4. Work Ethics

These Work Ethics Guidelines apply to the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Company's employees.

4.1. Employees

Employees are individuals who work for the Company and receive remuneration based on an employment relationship. The principles governing employment relationships with Employees include:

- *The Company respects universal human rights, as well as the rights and obligations of Employees, in accordance with applicable laws and regulations;*
- *The Company provides equal opportunities without discrimination based on seniority, gender, ethnicity, religion, race, or other classifications,*

dan antar golongan dengan memperhatikan kompetensi dan kinerjanya;

- Perseroan memperlakukan Karyawan sebagai aset, karena itu perlu ditingkatkan kompetensi dan karakternya;
- Perseroan membangun suasana keterbukaan dan komunikasi dua arah dengan Karyawan.

4.2. Prinsip Etika Kerja meliputi:

a. Sikap Karyawan dalam Perseroan:

- Menjadi warga Perseroan yang baik dengan menaati kebijakan internal/ketentuan Perseroan, Peraturan Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Menggunakan dan mengembangkan potensinya secara optimal untuk kepentingan Perseroan;
- Turut menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan secara bersama-sama membangun budaya kerja yang baik.

b. Sikap Karyawan dalam menggunakan wewenang dan jabatannya di Perseroan:

- Menggunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu;
- Menjaga dan menggunakan seluruh data, informasi, harta dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan Perseroan, tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu;

while considering competence and performance;

- *The Company treats Employees as valuable assets and therefore their competence and character shall be enhanced;*
- *The Company builds an atmosphere of openness and two-way communication with Employees.*

4.2. Principles of Work Ethics include:

a. Employee Conduct within the Company:

- *Being responsible members of the Company by complying with internal policies and provisions of the Company, Company Regulations, and applicable laws and regulations;*
- *Utilizing and developing their potential optimally for the benefit of the Company;*
- *Contributing to the creation of a conducive work environment and building a positive work culture together.*

b. Employee Conduct in Utilize Authority and Position in the Company:

- *Utilize their authority and position responsibly for the benefit of the Company, and not for personal interests or the interests of any specific parties;*
- *Protect and using all Company data, information, assets, and facilities for Company interests, and not for personal interests or the interests of any specific parties;*
- *Protect the Company's good name and reputation through their attitude and*

- Menjaga nama baik Perseroan dalam sikap dan perilakunya, baik di luar maupun di dalam Perseroan.
- c. Sikap Karyawan berkaitan dengan Informasi Rahasia Perseroan

Informasi Rahasia Perseroan adalah dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/atau diperoleh Perseroan yang tidak boleh diungkapkan dan diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan:

- Menjaga keunggulan kompetitif Perseroan; dan/atau
- Mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Informasi yang masuk dalam kategori Informasi Rahasia Perseroan adalah:

- Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke publik;
- Rencana Perseroan yang bersifat strategis;
- Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*);
- Produk-produk Perseroan yang masih dalam tahap pengembangan;
- Keunikan teknologi;
- Informasi Material yang belum tersedia untuk publik; dan
- Informasi lainnya yang dianggap rahasia.

Informasi Material adalah informasi penting dan relevan yang dapat mempengaruhi harga efek Perseroan/keputusan investor untuk membeli atau menjual efek Perseroan. Seluruh Karyawan bertanggung jawab

behavior, both inside and outside the Company.

- c. *Employee Conduct Related to the Company's Confidential Information*

The Company's Confidential Information consists of documents and/or strategic information created and/or obtained by the Company that must not be disclosed or provided to external parties, taking into consideration the following:

- *Protect the Company's competitive advantage; and/or*
- *Complying with agreements and/or applicable laws and regulations that require the Company to maintain the confidentiality of such information.*

Information classified as the Company's Confidential Information includes:

- *Financial statements and/or material transactions that have not yet been disclosed to the public;*
- *The Company's strategic plans;*
- *Information subject to confidentiality agreements;*
- *The Company's products that are still in the development stage;*
- *Proprietary or unique technologies;*
- *Material Information that is not yet publicly available; and*
- *Other information that is considered confidential.*

Material Information is important and relevant information that may affect the price of the Company's securities and/or investors' decisions to buy or sell the Company's securities. All Employees are responsible for maintaining confidentiality and are prohibited from misusing the Company's Confidential

untuk menjaga kerahasiaan dan dilarang menyalahgunakan Informasi Rahasia Perseroan. Informasi Rahasia Perseroan yang diperoleh Karyawan Perseroan harus tetap dirahasiakan setelah masa kerjanya di Perseroan berakhir.

d. Hubungan Karyawan sebagai atasan/bawahan di Perseroan:

- Atasan bertindak sebagai panutan, pengarah dan pembimbing bawahannya;
- Bawahan secara pro-aktif mengembangkan diri dan mengekspresikan potensinya di bawah arahan dan bimbingan atasannya;
- Saling menerima, menghargai dan membina kerja sama dalam suasana keterbukaan didasari ketulusan dan itikad baik;

e. Hubungan sesama Karyawan:

- Saling menghargai, mendorong semangat dan membina kerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- Meningkatkan integritas dan membangun keterbukaan dan hubungan yang harmonis sebagai warga Perseroan.

III. Pedoman Benturan Kepentingan

1. Pedoman Umum

Setiap transaksi yang dilakukan antara:

- Perseroan dengan Afiliasinya (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan pasar modal); atau
- Perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan ("Perusahaan Terkendali") dengan Afiliasi

Information. The Company's Confidential Information obtained by Employees must remain confidential even after their employment with the Company ends.

d. *Relationships between Employees as Superiors and Subordinates in the Company:*

- *Superiors act as role models, leaders, and mentors to their subordinates;*
- *Subordinates proactively develop themselves and express their potential under the direction and guidance of their superiors;*
- *All parties demonstrate mutual acceptance, respect, and cooperation in an atmosphere of openness, based on sincerity and good faith.*

e. *Relationships among Employees:*

- *Respect each other's, encourage teamwork, and foster cooperation in carrying out their respective duties and responsibilities;*
- *Enhance integrity and build openness and harmonious relationships as members of the Company.*

III. Conflict of Interest Guidelines

1. General Guidelines

Any transaction conducted between:

- *The Company and its Affiliates (as defined under capital market regulations); or*
- *A company controlled by the Company (the "Controlled Company") and the Company's Affiliates, must be carried*

Perseroan harus dilakukan sesuai dengan peraturan pasar modal guna memastikan transaksi tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan.

Transaksi tersebut dapat dikenakan berbagai kewajiban berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan karenanya harus diteliti dengan seksama.

2. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

2.1. Setiap rencana transaksi antara (i) Perseroan atau Perusahaan Terkendali dengan (ii) Afiliasi Perseroan (termasuk pembaruan dan/atau perubahan) harus diperiksa terlebih dahulu oleh *Corporate Legal* Perseroan dan/atau *Corporate Legal* Perusahaan Terkendali tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. *Corporate Legal* Perusahaan Terkendali kemudian wajib melaporkan setiap rencana transaksi tersebut kepada *Corporate Legal* Perseroan.

2.2. Khusus untuk transaksi:

- Antara Perseroan atau Perusahaan Terkendali dengan Direktur/Komisaris/Pemegang Saham Utama Perseroan atau Afiliasi mereka, atau
- Dimana terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan /Perusahaan Terkendali dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur / Komisaris / Pemegang Saham Utama Perseroan. ("Transaksi Benturan Kepentingan"), rencana transaksi tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh *Corporate Legal*

out in accordance with applicable capital market regulations to ensure that such transactions are conducted in the best interests of the Company.

Such transactions may be subject to various obligations under applicable laws and regulations, and therefore it must be carefully reviewed.

2. Matters to be Observed

2.1. Any proposed transaction between (i) the Company or a Controlled Company and (ii) the Company's Affiliates (including any renewal and/or amendment) must first be reviewed by the Company's Corporate Legal Department and/or the Corporate Legal Department of the relevant Controlled Company to ensure compliance with applicable laws and regulations. The Corporate Legal Department of the Controlled Company shall subsequently report any such proposed transaction to the Company's Corporate Legal Department.

2.2. Specifically for transactions:

- Between the Company or a Controlled Company and a Director/Commissioner/Shareholder of the Company or their Affiliates; or
- Where there is a discrepancy between the economic interests of the Company /Controlled Company and the personal economic interests of a Director/Commissioner/Shareholder of the Company, ("Conflict of Interest Transactions"), the proposed transaction must first be reviewed by the Company's Corporate Legal Department to ensure compliance with applicable laws and regulations.

- Perseroan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- 2.3. Jika berdasarkan peraturan perundangan, suatu Transaksi Benturan perlu memperoleh persetujuan pemegang saham independen Perseroan, maka rencana Transaksi Benturan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.
- 2.4. Setiap Transaksi Benturan Kepentingan harus dilakukan dengan persyaratan yang lazim dan harga yang wajar, tanpa merugikan Perseroan. Prosedur pengendalian internal yang layak harus dilakukan untuk mendukung hal tersebut.
- 2.5. Jika seorang Karyawan (termasuk eksekutif) memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan atau Grup Perseroan atau pihak lain yang terkait berpendapat bahwa suatu transaksi yang melibatkan seorang Karyawan memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan atau Grup Perseroan, maka Karyawan tersebut harus segera mengungkapkan transaksi tersebut secara tertulis kepada Direksi Perseroan.
- 2.6. Setiap Direktur, Komisaris, Karyawan Perseroan atau Perusahaan Terkendali yang memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan atau Perusahaan Terkendali tidak diperkenankan terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai hal yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
- 2.3. If pursuant to applicable laws and regulations, a Conflict of Interest Transaction is required to obtain approval from the Company's independent shareholders, the proposed Conflict of Interest Transaction must first obtain approval from the Company's Board of Commissioners.*
- 2.4. Any Conflict of Interest Transaction must be conducted on normal commercial terms and at fair prices, without harming the Company. Appropriate internal control procedures must be implemented to support this requirement.*
- 2.5. If an Employee (including executives) has a conflict of interest with the Company or the Company Group, or if any related party believes that a transaction involving an Employee constitutes a conflict of interest with the Company or the Company Group, then the employee must immediately disclose the transaction in writing to the Company's Board of Directors.*
- 2.6. Any Director, Commissioner, or Employee of the Company or a Controlled Company who has a conflict of interest with the Company or the Controlled Company is prohibited from being involved in decision-making related to matters giving rise to such conflict of interest.*